

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI
KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat perlu dibentuk dan adanya pengaturan tugas pokok dan fungsi Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 43/Menkes-Kesos/SK/2001 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor OT.01.01.2.4.0375 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.2.4.1.3029 Tahun 2003 tentang izin Konversi SPK Kabupaten Musi Banyuasin menjadi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.2.4.1.00851 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan pendidikan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 11).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Direktur Akademi Keperawatan adalah Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Tenaga Didik / Dosen adalah tenaga fungsional akademik yang mengajar pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten.
10. Tenaga Staf adalah tenaga administrasi / tata usaha pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 2**

- (1) Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dalam bidang Pendidikan Tenaga Kesehatan di Kabupaten ;

(2) Akademi

- (2) Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga Akademi Keperawatan tersebut bernama Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- (3) Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh Kepala dengan sebutan Direktur yang secara Teknis Pelaksanaan civitas akademik dibina oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan dengan Petunjuk Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dan secara teknis Operasional dan Administratif bertanggung jawab kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Direktur Akademi Keperawatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibantu oleh beberapa Pembantu Direktur (selanjutnya disebut PUDIR) sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 3

Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma III Keperawatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Akademi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam bidang Keperawatan ;
- b. Pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan profesional Keperawatan dan Kesehatan ;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ;
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan ;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif ;
- f. Menginventarisasikan Aset / Kekayaan Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk diubah statusnya menjadi Aset / Kekayaan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan terdiri dari :
- a. Direktur dan Pembantu Direktur,
 - b. Senat Akademik
 - c. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi
 - d. Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
 - e. Urusan Administrasi Akademik Kemahasiswaan
 - f. Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi
 - g. Urusan Umum dan Keuangan
 - h. Urusan Kepegawaian
 - i. Urusan Pembinaan dan Layanan Kemahasiswaan
 - j. Urusan Asrama
 - k. Tenaga Fungsional
 - l. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - m. Unsur Penunjang, meliputi :
 - 1) Unit Laboratorium Keperawatan
 - 2) Unit Perpustakaan
 - 3) Unit Laboratorium Bahasa
 - 4) Unit Laboratorium Komputer
- (2) Bagan Struktur Organisasi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (selanjutnya disebut Direktur) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi serta hubungan dengan lingkungannya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

(2) Pembantu

- (2) Pembantu Direktur terdiri atas ;
 - a. PUDIR I, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. PUDIR II, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - c. PUDIR III, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan layanan mahasiswa;
- (3) PUDIR Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menduduki Jabatan Struktural

Pasal 8

- (1) Senat Akademi merupakan Badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Akademi Keperawatan.
- (2) Senat Akademi terdiri atas :
 - a. Direktur
 - b. Pembantu Direktur
 - c. Wakil dari Kelompok Dosen
 - d. Kepala Dinas Kesehatan
 - e. Tokoh Masyarakat atau pihak luar yang kompeten dibidangnya, dalam hal ini Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Musi Banyuasin
- (3) Sena. Akademi mempunyai tugas Pokok ;
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademi keperawatan
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademi keperawatan
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja akademi keperawatan yang diajukan oleh direktur akademi keperawatan
 - e. Menilai Pertanggung jawaban direktur atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan
 - f. Merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada akademi keperawatan
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara akademi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi direktur akademi keperawatan dan dosen yang dicalonkan.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem informasi adalah unsur pembantu pimpinan dibidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem informasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh PUDIR I
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem informasi mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi institusi pendidikan ;
 - b. Melaksanakan pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat ;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam pembinaan Unit Laboratorium Keperawatan ;
 - d. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian kegiatan Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi institusi pendidikan serta Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Melaksanakan evaluasi kegiatan akademik, perencanaan dan Sistem Informasi institusi pendidikan serta Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Subbagian Adminstrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan dibidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan Pembinaan sehari-hari oleh PUDIR II
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Subbagian Adminstrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pembinaan dibidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - d. Melaksanakan Evaluasi kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Urusan Administrasi Akademik Kemahasiswaan, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan pihak lain;

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Urusan Administrasi Akademik Kemahasiswaan mempunyai fungsi ;
- a. Penyusunan rencana kerja urusan administrasi Akademik Kemahasiswaan ;
 - b. Melaksanakan penyusunan kurikulum pendidikan ;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan praktek lapangan dan klinik;
 - d. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam menunjang kegiatan administrasi akademik kemahasiswaan ;
 - e. Menganalisa dan menyiapkan sarana administrasi akademik kemahasiswaan.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi institusi pendidikan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :
- a. Membuat perencanaan pengembangan institusi pendidikan ;
 - b. Merencanakan peningkatan / pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan program ;
 - d. Mengumpulkan dan mengelola data serta penyajian laporan dalam bidang pendidikan ;
 - e. Memberikan informasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat;
 - f. Menganalisa dan mengevaluasi dalam bidang perencanaan dan sistem Informasi.

Pasal 13

- (1) Urusan Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Urusan Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana kerja dalam Urusan Umum dan Keuangan ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan Surat Menyurat;
 - c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan ;
 - d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga ;
 - e. Menyelenggarakan

- e. Menyelenggarakan pengurusan dan pengadaan perlengkapan umum institusi pendidikan ;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan dan menyampaikan laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan..
- g. Mengendalikan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana ;
- h. Menganalisa dan mengevaluasi dalam urusan Umum dan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan Pengelolaan Kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dalam urusan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan perencanaan usul pengembangan SDM, usul mutasi, usul pemberhentian dan usul pensiun pegawai ;
 - c. Melaksanakan Pengembangan Pegawai dengan Penugasan belajar ;
 - d. Menganalisa dan mengevaluasi dalam urusan Kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Urusan Pembinaan dan Layanan Kemahasiswaan, mempunyai tugas melakukan administrasi pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Urusan Pembinaan dan Layanan Kemahasiswaan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dalam Urusan Pembinaan dan Layanan Kemahasiswaan
 - b. Melakukan administrasi pembinaan kemahasiswaan ;
 - c. Melakukan registrasi mahasiswa ;
 - d. Melaksanakan bimbingan konseling / bimbingan mental kepada mahasiswa ;
 - e. Mengkoordinir kegiatan mahasiswa diluar pendidikan ;
 - f. Mengkoordinir kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan agama;
 - g. Menganalisa dan mengevaluasi dalam urusan pembinaan dan layanan kemahasiswaan.

Pasal 16

- (1) Urusan Asrama, mempunyai tugas memberikan pelayanan akomodasi bagi mahasiswa akademi keperawatan yang tinggal di asrama Akademi Keperawatan.
- (2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Urusan Asrama Mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan akomodasi bagi mahasiswa di asrama;
 - b. Memberikan layanan dan pengawasan terhadap mahasiswa di asrama;
 - c. Pelaksanaan urusan administrasi asrama.

Pasal 17

- (1) Tenaga Fungsional di lingkungan Akademi Keperawatan meliputi Tenaga Fungsional Kependidikan, Tenaga Fungsional Penunjang Akademik dan Tenaga Fungsional Administrasi ;
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional Kependidikan di Akademi Keperawatan terdiri atas Tenaga Fungsional Dosen dan Penunjang Akademik ;
- (3) Kelompok Tenaga Fungsional Penunjang Akademik adalah tenaga-tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan fungsional bidang pendidikan;
- (4) Kelompok Tenaga Fungsional Administrasi di Akademi Keperawatan terdiri atas Tenaga Fungsional Analis Kepegawaian, Administrasi keuangan, arsiparis, perencana, operator komputer dan pekarya;
- (5) Tenaga Fungsional Administrasi adalah tenaga-tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan fungsional bidang administrasi;
- (6) Dosen adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan keahlian yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tugas utama mengajar pada Akademi Keperawatan.
- (7) Dosen sebagaimana yang dimaksud ayat (6) pasal ini dapat berupa:
 - a. Dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu ;
 - b. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Akademi Keperawatan ;
 - c. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Akademi Keperawatan ;
 - d. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada Akademi Keperawatan selama jangka waktu tertentu.
- (8) Tenaga Penunjang Akademik adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan keahlian yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tugas utama menunjang kegiatan akademik pada Akademi Keperawatan.
- (9) Tenaga Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini adalah:
 - a. Kelompok

- a. Kelompok penunjang akademik terdiri atas pustakawan, peneliti, teknisi dan pranata komputer.
 - b. Kelompok fungsional tenaga teknisi pada masing-masing unit penunjang terdiri atas sejumlah teknisi dalam jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan bidang teknisnya ;
- (10) Jumlah tenaga fungsional pada masing-masing unit ditetapkan sesuai dengan kebutuhan ;
- (11) Setiap Kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seseorang ketua kelompok fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 18

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penelitian terapan ;
 - b. Pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - c. Peningkatan relevansi program Akademi Keperawatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
 - e. Pelaksanaan pengembangan pola konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan atau daerah melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan atau badan lain ;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Unsur Penunjang adalah unit yang secara teknis fungsional diperlukan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan akademik ;
- (2) Unsur penunjang di lingkungan Akademi Keperawatan terdiri atas :
- a. Unit Laboratorium Keperawatan
 - b. Unit Perpustakaan
 - c. Unit Laboratorium Bahasa
 - d. Unit Laboratorium Komputer

Pasal 20

- (1) Unit Laboratorium Keperawatan, mempunyai tugas memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium keperawatan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Unit Laboratorium Keperawatan mempunyai fungsi :
- a. Penyediaan dan pengelolaan bahan laboratorium keperawatan ;
 - b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium keperawatan ;
 - c. Pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium keperawatan;
 - d. Pelaksanaan urusan administrasi laboratorium keperawatan.

Pasal 21

- (1) Unit Perpustakaan, mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Unit Perpustakaan mempunyai fungsi :
- a. Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka ;
 - b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka ;
 - c. Pemeliharaan bahan pustaka ;
 - d. Pelaksanaan layanan referensi ;
 - e. Pelaksanaan urusan administrasi perpustakaan.

Pasal 22

- (1) Unit Laboratorium Bahasa, mempunyai tugas memberikan layanan bahan dan sarana penunjang laboratorium bahasa untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Unit Laboratorium Bahasa mempunyai fungsi :
- a. Penyediaan dan pengelolaan bahan dan sarana penunjang Laboratorium Bahasa ;
 - b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan sarana penunjang laboratorium bahasa ;
 - c. Pelaksanaan urusan administrasi unit Laboratorium Bahasa

Pasal 23

- (1) Unit Laboratorium Komputer, mempunyai tugas memberikan layanan bahan dan sarana penunjang untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Unit Laboratorium Komputer mempunyai fungsi :

a. Penyediaan

- a. Penyediaan dan pengelolaan bahan dan sarana penunjang laboratorium komputer.
- b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan sarana penunjang laboratorium komputer.
- c. Pelaksanaan urusan administrasi unit Laboratorium Komputer

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 JANUARI 2007



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 JANUARI 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 3

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 3 Tahun 2007
Tanggal : 29 Januari 2007**

